

BAB III

DESKRIPSI PERKARA CERAI TALAK DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MALANG NOMOR: 1110/Pdt.G/2013/PA.Mlg

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Malang

1. Letak Geografis Pengadilan Agama Malang

Pengadilan Agama Kota Malang terletak di Jalan Raden Panji Suroso No. 1, Kelurahan Polowijen, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, dengan kedudukan antara 705'-802' LS dan 126'-127' BT. Batas wilayah Kota Malang, adalah sebelah utara Kecamatan Singosari dan Kecamatan Pakis. Sebelah Timur Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang, sebelah selatan adalah Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji. Dan sebelah barat adalah Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau.

Pengadilan Agama Malang terletak pada ketinggian 440 sampai 667 meter di atas permukaan laut, sehingga berhawa dingin dan sejuk. Sebagai aset negara Pengadilan Agama Kota Malang menempati lahan seluas 1.448 m dengan luas bangunan 844 m yang terbagi dalam bangunan-bangunan pendukung yakni ruang sidang, ruang tunggu, ruang pendaftaran perkara, dan ruang arsip.

2. Wewenang Pengadilan Agama Malang

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 1993 tentang Penetapan Kelas Pengadilan Agama, ditetapkan bahwa Pengadilan Agama Kota Malang termasuk Pengadilan Agama kelas 1A,

yaitu kelas dalam urutan pertama dalam klasifikasi Pengadilan Tingkat Pertama. Wewenang Pengadilan Agama Malang ada dua yaitu:

a. Kewenangan Absolut

Wewenang absolut atau dalam bahasa Belanda disebut *attributie van rechtsmacht* merupakan kewenangan yang menyangkut pembagian kekuasaan antar badan-badan Peradilan.¹ Dengan kata lain, kewenangan absolut wewenang mutlak adalah menyangkut pembagian kekuasaan (wewenang) mengadili antar lingkungan peradilan.²

Adapun kewenangan Pengadilan Agama sendiri meliputi: memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah.³ Dalam hal ini termasuk juga tentang penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri.⁴ Dan dalam mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangannya, Pengadilan Agama harus menganut asas personalitas keislaman.⁵

¹ Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oerip Kartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek* (Bandung: Mandar Maju, Cet. VIII, 1997), 11.

² Mahkamah Agung dan Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, *Buku Pedoman*, 80.

³ *Ibid.*, 65.

⁴ Pasal 41 huruf c Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁵ Mahfud MD, *Kompetensi dan Struktur Organisasi Peradilan Agama, dalam: Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 1993), 40.

b. Kewenangan Relatif

Wewenang relatif merupakan kewenangan mengadili perkara dari suatu pengadilan berdasarkan pembagian hukum (*distribution of authority*).⁶ Dijelaskan bahwa Pengadilan Agama berkedudukan di kota/kotamadya atau ibu kota kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kota/kotamadya atau ibu kota kabupaten.⁷

c. Visi dan Misi Pengadilan Agama Malang⁸

a) Visi

Mewujudkan peradilan agama yang berwibawa dan bermartabat dalam menegakkan hukum untuk menjamin keadilan, kebenaran, ketertiban dan kepastian hukum yang mampu mengayomi masyarakat yang berperkara.

b) Misi

Menerima perkara dengan tertib dan mengatasi segala hambatan sehingga tercapai pelayanan penerimaan perkara secara cepat dan tepat sebagai bentuk pelayanan prima serta memeriksa perkara dengan seksama dan sewajarnya sehingga tercapai persidangan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 27.

⁷ Oyo Sunaryo Mukhlas, *Perkembangan Peradilan Islam, Cct. I* (Bogor: Ghalian Indonesia, 2011), 202.

⁸ Ibid.

B. Deskripsi Kasus Cerai Talak di Pengadilan Agama Malang

1. Perkara ini terdaftar di Pengadilan Agama Malang dengan register perkara No:1110/Pdt.G/2013/PA.Mlg. Adapun deskripsi kasusnya adalah sebagai berikut:

a. Identitas para pihak

Pengadilan Agama Malang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Nama Pemohon, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (guru), alamat Jl. Puri Cempaka Putih II Blok AM /06 RT. 01, RW.06, Kelurahan Bumiayu, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang sebagai “Pemohon”.

MELAWAN

Nama Termohon, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (guru), alamat Jl. Puri Cempaka Putih II Blok AM /06 RT. 01, RW.06, Kelurahan Bumiayu, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, yang dalam hal ini disebut sebagai “Termohon”.⁹

b. Posita (Fakta Hukum)¹⁰

Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Juni 2013 yang didaftarkan kepaniteraan Pengadilan Agama Malang Nomor:1110/Pdt.G/2013/PA.Mlg, perihal cerai talak melawan istrinya (Termohon), telah mengajukan permohonan untuk

⁹ Salinan Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor: 1110/Pdt.G/2013/PA.Mlg, 1.

¹⁰ Ibid., 2-3.

melakukan cerai talak terhadap istri (Termohon) dengan alasan sebagai berikut:

Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 29 Juni 1996 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gubeng Kota Surabaya (Kutipan Akta Nikah Nomor: 212/03/VII/1996 tanggal 01 Juni 1996). Setelah menikah, Pemohon dan Termohon berpisah rumah karena alasan pekerjaan Pemohon yang bertempat di Bali, sedangkan Termohon bertempat di Kalimantan-Samarinda selama kurang lebih 1 tahun. Yang kemudian Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Bali kurang lebih selama 9 tahun dan terakhir tinggal bersama di kediaman Kelurahan Bumiayu Kecamatan Kedungkandang Kota Malang selama 6 tahun.

Selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan suami-istri (*ba'da dukhūl*) dan dikaruniai 3 orang anak. Rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan baik, namun sejak bulan Juli tahun 1996 rumah tangganya mulai tidak harmonis, dari bulan Juni tersebut sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan perbedaan pendapat antara Pemohon dan Termohon seperti masalah pekerjaan, masalah anak-anak, dan masalah orang tua Pemohon.

Terakhir terjadinya perselisihan dan pertengkaran pada bulan Oktober 2012. Dengan adanya kejadian tersebut, Pemohon pamit

untuk meninggalkan Termohon dan akhirnya Pemohon berpisah tempat tinggal dengan Termohon selama kurang lebih 8 bulan sampai sekarang. Selama 6 bulan, Pemohon dan Termohon tidak berkomunikasi dan Pemohon selama 2 bulan tidak memberi nafkah lahir dan batin karena Termohon menolak pemberian dari Pemohon.

Melihat keadaan rumah tangga yang seperti itu, Pemohon menganggap bahwa rumah tangganya tidak bisa dipertahankan lagi dan Pemohon sudah tidak sanggup dalam membina rumah tangga dengan Termohon yang sudah tidak ada harapan lagi, karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangganya tidak sesuai dengan tujuan dalam perkawinan yaitu *sakīnah, mawaddah, wa rahmah*. Yang akhirnya Pemohon mengajukan gugatan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Malang dan Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.¹¹

c. Tuntutan (*petitum*)

Berdasarkan alasan yang dijelaskan di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Malang untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu kepada Termohon, dan membebaskan biaya

¹¹ Ibid., 2-3.

perkara kepada Pemohon. Apabila Hakim Pengadilan Agama Malang memiliki pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

d. Jawaban (replik-duplik)

Dalam repliknya atas gugatan Pemohon tersebut, Termohon tidak membantah yang dituduhkan Pemohon yaitu mengenai pertengkaran dan perselisihan karena perbedaan pendapat antara Pemohon dan Termohon seperti masalah pekerjaan, masalah anak-anak, dan masalah orang tua Pemohon. Atas replik tersebut, Termohon juga mengajukan gugatan rekonvensi sebagai berikut:¹²

Majelis Hakim agar memberikan perwalian ketiga anaknya kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandung sebagai walinya, memberikan tunjangan anak yang selama ini menjadi satu dengan rincian gaji Pemohon/Tergugat Rekonvensi agar dialihkan kepada rincian gaji Termohon/Penggugat Rekonvensi karena ketiga anaknya ikut dengan Termohon/Penggugat Rekonvensi. Pemohon/Tergugat Rekonvensi menanggung seluruh biaya pendidikan ketiga anaknya, sebesar Rp. 3.011.000,- (tiga juta sebelas ribu rupiah), menanggung seluruh biaya transport dan uang saku semua ketiga anaknya sebesar Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Pemohon/Tergugat Rekonvensi membiayai seluruh biaya makan dan lain-lain ketiga anaknya, sebesar Rp. 1.580.000,- (satu

¹² Salinan putusan Pengadilan Agama Malang Nomor: 1110/Pdt.G/2013/PA.Mlg, 6.

juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), memberikan nafkah untuk menjalani kehidupan yaitu biaya pendidikan dan pemeliharaan sampai anak-anak berusia 21 tahun, menanggung semua biaya pemeliharaan dan pendidikan setiap bulan yang diserahkan pada Termohon/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 5.111.000,- (lima juta seratus sebelas ribu rupiah).

Termohon/Penggugat Rekonvensi agar Pemohon/Tergugat Rekonvensi menerima pencairan klaim asuransi anak pertama yang cair pada 01 April 2016, menanggung seluruh biaya rumah sakit apabila anak-anak sakit yang meliputi: rawat inap, biaya obat, operasi, dan menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.¹³

Terhadap jawaban Termohon/Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan replik secara tertulis pada persidangan tanggal 03 Oktober 2013, selanjutnya Termohon/Penggugat Rekonvensi mengajukan duplik pada tanggal 17 Oktober 2013, yang intinya tetap pada jawaban semula. Namun menambahkan gugatan rekonvensi, berupa menghukum Pemohon untuk melaksanakan kewajiban yaitu mengenai 1/3 gaji Pemohon agar diserahkan kepada Termohon dan 1/3 bagian untuk anak-anak, serta menghukum Pemohon agar membayar *mut'ah* sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

¹³ Ibid., 7-8.

Kemudian dilanjutkan duplik rekonvensi oleh Pemohon pada persidangan yang dilaksanakan tanggal 24 Oktober 2013, yang mana Pemohon memberikan tanggapan mengenai tuntutan Termohon. Dan pada persidangan itu, Pemohon juga mengajukan harta gono-gini. Namun gugatan harta gono-gini tersebut oleh Pemohon dicabut pada waktu itu.¹⁴ Untuk menguatkan permohonan tersebut, Pemohon mengajukan bukti-bukti yang berupa bukti tertulis dan saksi-saksi.

Adapun bukti tertulisnya adalah fotokopi kutipan Akta Nikah yang dibuat Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gubeng Kota Surabaya, dengan Nomor: 212/03/VII/1996 tanggal 1 Juli 1996 bermaterai cukup (P.1) dan fotokopi rincian gaji Pemohon, tertanggal 1 Oktober 2013 bermaterai cukup (P.2).

Selain itu Pemohon juga mengajukan 2 saksi keluarga/orang dekat adalah ayah dan teman Pemohon yang menjelaskan kesaksiannya, yaitu Saksi I: nama saksi, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bahwa saksi I adalah ayah dari Pemohon dan saksi II: nama saksi, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan guru, bahwa saksi II adalah teman Pemohon, namun tidak kenal dengan Termohon. Namun saksi mengetahui dari kakak Pemohon, apabila Termohon adalah istri dari Pemohon.

¹⁴ Salinan putusan Pengadilan Agama Malang Nomor: 1110/Pdt.G/2013/PA.Mlg, 8-9.

Di hadapan persidangan, para saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya, bahwa kedua saksi tersebut mengetahui status pernikahan antara Pemohon dan Termohon yang sudah dikaruniai tiga orang anak dan sekarang berada dalam asuhan Termohon, mengetahui semula pernikahan antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan terakhir tinggal dirumah milik bersama, mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan dan sering bertengkar. Saksi sering melihat pertengkarannya namun tidak mengetahui apa penyebabnya, mengetahui Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun dan saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil. Atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon maupun Termohon membenarkan.¹⁵

Dari keterangan saksi-saksi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa dipersatukan lagi. Yang akhirnya Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon.

e. Dictum (amar)

Dari keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan sedangkan Termohon menyatakan keberatannya yang disampaikan secara tertulis tanggal 31 Oktober 2013. Namun

¹⁵ Ibid., 10.

dalam sidang tanggal 31 Oktober 2013 tersebut, Termohon menyatakan tidak akan menghadirkan saksi.

Pemohon telah menyampaikan kesimpulan pada tanggal 7 November 2013 yang pada intinya tetap pada pendiriannya semula. Sedangkan Termohon tidak menyampaikan kesimpulannya karena pada sidang yang telah dijadwalkan, Termohon tidak pernah datang sampai putusan dibacakan.¹⁶

Atas perkara yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang pada tanggal 11 Juni 2013 dan diputus pada tanggal 5 Desember 2013 berisi dalam konvensi tentang permohonan Pemohon menjatuhkan *talak satu raj'i* dan dalam konvensi dan rekonvensi:

Majelis Hakim mengabulkan gugatan Termohon/Penggugat Rekonvensi sebagian, menetapkan ketiga anak berada di bawah *haḍānah* Termohon/Penggugat Rekonvensi, menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi berupa: nafkah untuk tiga orang anak setiap bulan sampai ketiga anak dewasa, sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan membayar *mut'ah* sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), menolak gugatan Termohon/Penggugat Rekonvensi selebihnya.

¹⁶ Salinan putusan Pengadilan Agama Malang Nomor: 1110/Pdt.G/2013/PA.Mlg, 11.

Dalam konvensi dan rekonvensi: membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).¹⁷

C. Dasar Pertimbangan Hukum dan Putusan Majelis Hakim PA Malang dalam Memeriksa Perkara Nomor:1110/Pdt.G/2013/PA.Mlg

Perkara tentang nafkah selama iddah dalam perkara cerai talak dengan perkara Nomor: 1110/Pdt.G/2013/PA.Mlg telah diputuskan oleh Pengadilan Agama Malang, pada hari kamis tanggal 05 Desember 2013 bertepatan dengan tanggal 2 Syafar 1435 Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan Agama Malang. Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak, dengan alasan Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan perbedaan pendapat, seperti masalah pekerjaan, masalah anak-anak dan masalah orang tua Pemohon.

Berdasarkan bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon saling bersesuaian dan mendukung alasan permohonan Pemohon. Majelis Hakim menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sehingga maksud dan tujuan perkawinan yang diatur dalam pasal 1 dan 33 UU No. 1 tahun 1974 jo. pasal 3 dan 77 Kompilasi Hukum Islam, sudah sangat sulit untuk diwujudkan dalam perkawinan Pemohon dan Termohon. Demikian permohonan yang diajukan Pemohon telah

¹⁷ Ibid., 24.

memenuhi alasan perceraian berdasarkan pasal 19 huruf (f), PP No. 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 (f) KHI.

Serta, berdasarkan bukti tertulis dan keterangan saksi mengenai pekerjaan Pemohon dan Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang sudah memperoleh surat keputusan Wali Kota Malang dengan Nomor: X.474.4/196/35.73.403/2013 tentang pemberian izin perceraian antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 29 Juli 2013 dan surat Keterangan dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang dengan Nomor: 800/0242/35.73.307/2013 pada tanggal 25 Juli 2013. Sehingga Pemohon dan Termohon telah memenuhi persyaratan administrasi kepegawaian sebagaimana diatur dalam pasal 3 PP No. 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan pasal 3 PP No. 45 Tahun 1990.

Melihat sikap Pemohon yang setiap kali persidangan telah menunjukkan sikap untuk menceraikan Termohon, disini terlihat perkawinan antara Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan mudhorot bagi kedua bela pihak, hal ini sesuai dengan pendapat Syeikh Abdur Rahman Ash Shobuni dalam kitab madzab Khurriyatuz Zaujain yang menyebutkan:

“Islam memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga mengalami ketegangan dan goncangan yang berat, dimana sudah tidak berguna lagi nasehat-nasehat dan tidak dapat dicapai lagi perdamaian antara suami-istri serta ikatan perkawinan sudah mencerminkan tidak mungkin dapat mencapai tujuannya. Sebab mengharuskan untuk tetap melestarikan dan mempertahankan perkawinan tersebut, berarti sama halnya dengan menghukum

salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup dan ini adalah kedzaliman yang ditentang oleh jiwa keadilan.”¹⁸

Serta berdasarkan bukti tertulis dan keterangan saksi mengenai Pemohon dan Termohon sebagai suami istri tidak lagi bermusyawarah secara baik, yang sulit terwujud membentuk keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah* sesuai dengan firman Allah swt dalam surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi:¹⁹

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَامْسَاكِ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَنِ وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا

مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ

اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيهَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ

حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah SWT. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah swt, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah swt. Maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah swt mereka itulah orang-orang yang zalim”.

¹⁸ Salinan Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor: 1110/Pdt.G/2013/PA.Mlg, 25.

¹⁹ Ibid., 25.

Berdasarkan gugatan Termohon/Penggugat Rekonvensi mempunyai kaitan yang erat dan akibat dari adanya perceraian sesuai dengan pasal 66 ayat 5 UU No. 7 Tahun 1989, gugatan tersebut dapat diperiksa. Termohon/Penggugat Rekonvensi ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (*haḍānah*) terhadap ketiga anaknya telah memenuhi syarat utama mendapatkan hak asuh tersebut, yang diatur dalam pasal 41 dan pasal 45 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam. Menjelaskan bahwa orang tua boleh bertemu, berbicara, dan berkasih sayang karena hubungan anak dan orang tua tidak boleh putus.

Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sesuai dengan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, yang bunyinya:

“Dalam terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”.

Dan Hakim Pengadilan Agama Malang mengambil pendapat dalam kitab *Kifayatul Akhyar* Juz II halaman 94 yang menyatakan bahwa, pada dasarnya anak yang lahir dari perkawinan yang sah antara suami-istri. Apabila terjadi perceraian maka pemeliharaan anak menjadi hak bekas istri sampai anak tersebut mumayyiz sepanjang bekas istri itu masih memenuhi syarat-syarat.²⁰ Berdasarkan pasal 105 huruf (c) biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya jo. pasal 149 (d) jo. pasal

²⁰ Ibid., 20.

156 (d) Kompilasi Hukum Islam “semua biaya *haḍānah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayahnya menurut kemampuannya”.

Mengenai pengalihan tunjangan anak yang melekat pada gaji Pemohon/Tergugat Rekonvensi dialihkan kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi atas pencairan klaim tanggal 1 April 2016, tuntutan tersebut dikesampingkan karena bukan termasuk kewenangan Peradilan Agama dan sudah menjadi wewenang instansi masing-masing.²¹ Mengenai biaya rumah sakit jika anak-anak sakit merupakan rangkaian dari biaya *haḍānah* sebagaimana pertimbangan di atas, maka terhadap tuntutan tersebut juga harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Mengenai tuntutan Termohon/Penggugat Rekonvensi agar Pemohon/Tergugat Rekonvensi melaksanakan maksud pasal 8 ayat 1 PP No. 10 Tahun 1983 yaitu menyerahkan sebagian gaji Pemohon/Tergugat Rekonvensi dengan pembagian 1/3 gaji untuk anak-anak dan untuk Termohon/Penggugat Rekonvensi pasca perceraian adalah tidak tepat karena status hukum Termohon/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon/Tergugat Rekonvensi setelah berlangsungnya masa iddah menjadi orang lain (tidak mempunyai hubungan hukum), demikian pula 1/3 gaji untuk anak-anak yang merupakan rangkaian dari biaya *haḍānah* sebagaimana yang ditetapkan dalam pertimbangan di atas. Sedangkan PP No. 10 Tahun 1983 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan

²¹ Salinan Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor: 1110/Pdt.G/2013/PA.Mlg, 21.

tidak termasuk ketentuan dalam hukum acara peradilan agama yang mengikat Pengadilan Agama, maka dengan demikian tuntutan Termohon/Penggugat Rekonvensi tentang 1/3 gaji Pemohon/Tergugat Rekonvensi agar diserahkan pada Termohon/Penggugat Rekonvensi dan 1/3 bagian untuk anak-anak tersebut harus ditolak.

Mengenai tuntutan Termohon/Penggugat Rekonvensi tentang *mut'ah*, Pemohon/Tergugat Rekonvensi dalam tanggapannya menyatakan tidak mampu membayar *mut'ah* sebagaimana permintaan Termohon/Penggugat Rekonvensi. Berdasarkan pasal 149 huruf (a) jo. pasal 158 huruf b dan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi:

“Suami wajib memberikan *mut'ah* kepada bekas istrinya sesuai dengan kepatutan dan kemampuan suami.”

Di sini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil Al-qur'an surat Al-baqarah ayat 241, yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿٢٤١﴾

Artinya: ”Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah*.”

Al-qur'an surat Al-ahzab ayat 49, yang berbunyi:

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٤٩﴾

Artinya “Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaslah mereka secara baik”.²²

²² Ibid., 22.

Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi adalah sebagai salah satu pihak yang berperkara *aquo*, maka Pemohon/Tergugat Rekonvensi wajib memberikan *mut'ah* kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi disesuaikan dengan kemampuan Pemohon/Tergugat Rekonvensi, bahwa seorang guru yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berpenghasilan sebesar Rp. 3.115.500,- (tiga juta seratus lima belas ribu lima ratus rupiah) dan berdasarkan keterangan Termohon/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon/Tergugat Rekonvensi disamping gaji setiap bulan Pemohon/Tergugat Rekonvensi juga mempunyai penghasilan lain berupa tunjangan sertifikasi meskipun menurut Pemohon/Tergugat Rekonvensi tunjangan tersebut tidak keluar setiap bulan.

Menimbang sesuai dengan penghasilan Pemohon/Tergugat Rekonvensi di atas, Majelis Hakim menilai patut dan layak apabila Pemohon/Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar *mut'ah*. Pemohon/Tergugat Rekonvensi dalam duplik rekonvensinya menggugat harta gono-gini, namun pada hari itu juga secara lisan oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi gugatan tersebut dicabut, maka gugatan harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lagi.²³

Dalam pasal 41 huruf (c) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa akibat putusanya perkawinan karena perceraian, pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas

²³ Ibid., 23.

istri. Pada pasal tersebut, terdapat kata-kata “dapat”. Hakim dalam mengartikan kata dapat tersebut, jika perlu digunakan kewenangan *ex officio* itu maka digunakan, apabila Hakim berpendapat ada kezholiman dari pihak suami.²⁴

Hakim Pengadilan Agama Malang menjelaskan, yang dimaksud kewenangan *ex officio* Hakim adalah hak yang dimiliki seorang Hakim karena jabatannya.²⁵ Kewenangan *ex officio* Hakim digunakan untuk dapat menyelamatkan hak anak dan hak istri setelah terjadinya perceraian. Dengan menggunakan kewenangan *ex officio*, Hakim dapat memutuskan perkara yang tidak dituntut atau diminta dalam tuntutan (*petitum*) oleh istri Termohon/Penggugat Rekonvensi, misalnya dalam membebaskan nafkah iddah untuk istri atau nafkah anak kepada suami setelah terjadi perceraian. Kewenangan *ex officio* Hakim yang dimaksudkan dapat membela hak-hak yang biasanya tidak dipenuhi oleh seorang suami. Dengan adanya kewenangan tersebut, putusan seorang Hakim akan memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak yang terkait di dalamnya yaitu suami, istri dan anak-anaknya.²⁶

Menurut pendapat salah satu Hakim yang memutuskan perkara tersebut, menjelaskan bahwa kewenangan *ex officio* Hakim adalah kewenangan Hakim dalam memutuskan perkara tanpa ada tuntutan dari

²⁴ Pasal 41 huruf (c) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

²⁵ Rusmulyani, *Wawancara*, Malang, 06 Mei 2014.

²⁶ *Ibid.*

Termohon/Penggugat Rekonvensi.²⁷ Hakim Pengadilan Agama Malang dalam menggunakan kewenangan *ex officio* sangat besar, karena diputuskannya suatu perkara menggunakan kewenangan *ex officio* atau tidak tergantung pada penilaian Hakim terhadap kasus perceraian yang diajukan padanya oleh Pemohon atau Termohon.

Sedangkan dijelaskan dalam pasal 24 ayat 2 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang berbunyi:

Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat, pengadilan dapat:

- a. Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami
- b. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak
- c. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami-istri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak istri.

Hakim dalam menangani suatu perkara di persidangan, memiliki kewenangan *ex officio* yang artinya kewenangan oleh jabatan atau kewenangan Hakim dalam memutus perkara tanpa adanya tuntutan atau diminta. Kewenangan *ex officio* Hakim digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi dari pihak istri. Hakim selalu menggunakan kewenangan *ex officio* apabila istri tidak menuntut apa-apa ketika terjadi perceraian. Hakim selalu menanyakan kepada pihak istri namun istri terkadang tidak ingin mendapatkan nafkah iddah tersebut, karena istri sudah merasa rela

²⁷ Srimulyani, *Wawancara*, Malang, 06 Mei 2014.

dan mengetahui kemampuan suami yang dijelaskan sebagaimana pasal 156 huruf f Kompilasi Hukum Islam.²⁸

Berdasarkan wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Malang bahwa salah satu asas yang ada di Hukum Acara Peradilan Agama salah satunya adalah asas Hakim bersifat pasif yang artinya adanya tuntutan hak dari Termohon/Penggugat Rekonvensi kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi timbulnya inisiatif sepenuhnya pada pihak Termohon/Penggugat Rkonvensi. Hakim dalam melaksanakan tugasnya menurut asas ini tidak diperbolehkan menangani suatu perkara yang tidak diajukan oleh para pihak yang berperkara. Jadi Hakim dalam praktiknya sifatnya hanya menunggu adanya perkara yang diajukan kepadanya untuk diselesaikan dengan cara adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan tidak berpihak pada salah satu yang sedang berperkara.²⁹

Tentang tidak diberikannya nafkah iddah untuk istri, Hakim Pengadilan Agama Malang mengambil dalil bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjelaskan pasal 149 huruf (a) dan (b) tentang akibat perceraian maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* dan nafkah iddah tersebut, bukan satu-satunya rujukan yang utama dalam menangani suatu perkara di Pengadilan Agama meskipun dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut memuat hak-hak seorang istri. Namun terlebih dahulu harus melihat Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

²⁸ Munasik, *Wawancara*, Malang, 06 Mei 2014.

²⁹ Musthofa, *Wawancara*, Malang, 06 Mei 2014.

jika tidak ada maka lihat dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah yang tersusun secara hierarki sesuai dengan aturan Undang-Undang. Terakhir baru melihat Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.³⁰

Selain itu, salah satu Hakim yang memutus perkara Nomor: 1110/Pdt.G/2013/PA.Mlg., menjelaskan bahwa apabila terjadi perceraian seorang PNS yang menuntut tentang 1/3 gaji untuk istri dan 1/3 untuk anak tidak dikabulkan karena menggunakan dasar hukum PP No. 10 Tahun 1983 tentang Kepegawaian, yang bukan termasuk wewenang peradilan agama dan sudah menjadi wewenang instansi masing-masing. Namun dalam pembinaan yang diadakan oleh Mahkamah Agung kepada para Hakim Pengadilan Agama, Mahkamah Agung memberi petunjuk tentang 1/3 gaji untuk istri dan 1/3 untuk anak tidak dikabulkan. Tetapi jika istri meminta nafkah iddah atau *mut'ah*, permintaan tentang nafkah iddah atau *mut'ah* tersebut diperbesar menjadi lima kali lipat dari yang dituntut oleh istri.³¹

Dalam Kaidah-kaidah hukum yurisprudensi perkara perdata peradilan agama tentang pembebanan *mut'ah* dan 1/3 sebagai *mut'ah*, jelaskan sebagai berikut:

³⁰ Munasik, *Wawancara*, Malang, 06 Mei 2014.

³¹ Ibid.

a. Pembebanan *mut'ah*

Bahwa perceraian dalam perkara cerai talak atas kehendak suami dan dalam pemeriksaan *judex facti* tidak terbuka terjadinya perselisihan dan pertengkarannya rumah tangga tersebut, semata-mata disebabkan oleh Termohon sebagai istri, maka berdasarkan pasal 41 huruf c UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 158 KHI maka Pemohon diwajibkan untuk membayar *mut'ah* kepada Termohon.³²

b. Tentang pembebanan *mut'ah*

Bahwa dalam Hukum Islam kewajiban suami terhadap istri yang telah dijatuhi talak, hanya terbatas mengenai *mut'ah* dan nafkah iddah. Maka, ketentuan kewajiban suami menyerahkan 1/3 gaji kepada istri yang dijatuhi talak sebagaimana diatur dalam PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990 harus dipahami sebagai kewajiban *mut'ah*. Oleh karena itu, Mahkamah Agung perlu mengubah kewajiban menyerahkan 1/3 gaji Pemohon/Tergugat Rekonvensi menjadi kewajiban membayar *mut'ah* kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi sesuai pasal 149 KHI jo. pasal 158 Kompilasi Hukum Islam yang jumlahnya nilainya akan ditetapkan dalam amar putusan.³³

³² Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi, Edisi 1, Cet III*, (Jakarta: Kencana, 2008), 117-118.

³³ *Ibid.*, 118.